GOOD GOVERNANCE
Available at : https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
p-ISSN : 1412-4246
e-ISSN : 2654-8240

Analisis Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dalam Perspektif *Good Environmental Governance* di KRL Keribo Bersatu RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Afifah Ramadhania*, Retnayu Prasetyanti, Alih Aji Nugroho
Politeknik STIA LAN Jakarta
afifah.ramadhania30@gmail.com

Abstract

The Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Program is an initiative of the Bogor Regency Government aimed at improving the quality of sustainable community-based environmental management. This study aims to analyze the governance of the KRL Program at KRL Keribo Bersatu, RW 19, based on the seven principles of Good Environmental Governance (GEG) proposed by Belbase (2010), namely the Rule of Law, Participation and Representation, Access to Information, Transparency and Accountability, Decentralization, Agencies and Institutions, and Access to Justice. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis and subsequently analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The analysis covers four main aspects of KRL activities: Drought, Flood, and Landslide Mitigation through Greening Initiatives, Waste Management, and The Construction of Biopore Infiltration Holes; The Establishment of Waste Banks and The Production of Recycled Products; The Development of Vertical Gardens using Household Yards to establish Sustainable Food House Areas (KRPL); and Environmental Education for Local Communities. The findings indicate that the principles of the Rule of Law, Participation and Representation, Access to Information, and Agencies and Institutions are more evident in program implementation than Transparency and Accountability, which remain constrained by limitations in the development of Standard Operating Procedures (SOPs), reporting, and monitoring and evaluation. Decentralization primarily reflects the distribution of operational responsibilities rather than the formal delegation of authority, while complaint mechanisms remain informal. Therefore, strengthening institutional capacity, administrative and reporting systems, and performance indicator-based evaluation is necessary to support the program's sustainability.
***Keywords**: Good Environmental Governance; Kampung Ramah Lingkungan; KRL Keribo Bersatu*

Abstrak

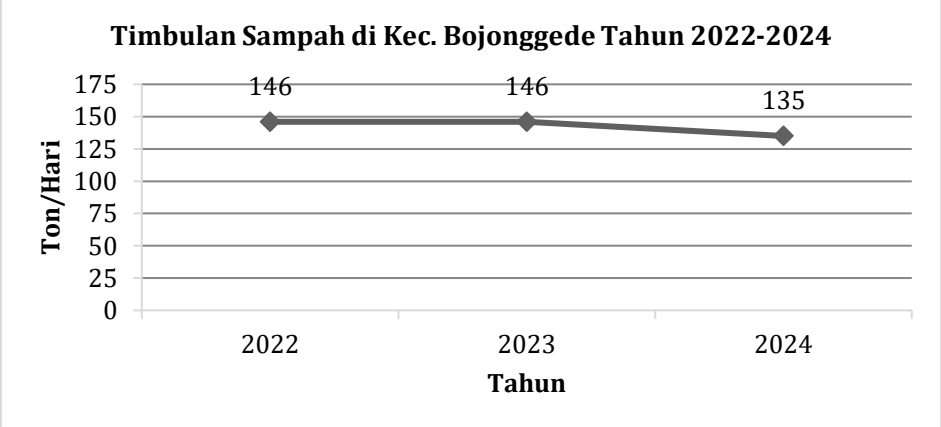
Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola Program KRL di KRL Keribo Bersatu RW 19 berdasarkan tujuh prinsip Good Environmental Governance (GEG) menurut Belbase (2010), yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses terhadap Keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan analisis model interaktif Miles dan Huberman. Analisis mencakup empat aspek kegiatan KRL, yaitu Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, serta Lembaga dan Institusi lebih terlihat dalam pelaksanaan program dibandingkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas yang masih menghadapi keterbatasan dalam penyusunan SOP, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Desentralisasi masih berupa pembagian tugas operasional, sedangkan mekanisme pengaduan bersifat informal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem administrasi dan pelaporan, serta evaluasi berbasis indikator kinerja untuk mendukung keberlanjutan program.
Kata Kunci: Good Environmental Governance; Kampung Ramah Lingkungan; KRL Keribo Bersatu

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati, menuntut tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (AALCO – Asian-African Legal Consultative Organization ke-61, 2023). Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor mengembangkan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH Tahun 2018 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat (Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021; Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH, 2018).

Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) merupakan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di tingkat RW yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Berdasarkan pada Buku Pedoman Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Program KRL Tahun 2025 yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten menetapkan lima indikator utama, yaitu Adaptasi Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kegiatan, dan Inovasi. Penelitian ini mengelompokkan pelaksanaannya ke dalam empat aspek kegiatan utama, yaitu Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Kegiatan Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Lubang Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat.

Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) diarahkan untuk mengurangi sampah dengan mendorong perilaku masyarakat melalui pengelolaan, pencegahan, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan secara bergotong-royong melalui Program KRL. Jika dilihat dari data dalam konteks kewilayahan, menunjukkan data jumlah timbulan sampah harian Kecamatan Bojonggede sebesar 146.0 ton/hari pada 2022 dan 2023, kemudian 135.0 ton/hari pada 2024 (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2025). Data terhadap penurunan timbulan sampah tersebut dapat dilihat secara rinci pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Jumlah Timbulan Sampah di Kecamatan Bojonggede Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, 2025

Berdasarkan data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa adanya tren positif terhadap penurunan jumlah timbulan sampah harian di Kecamatan Bojonggede pada tahun 2024. Namun, karena data tersebut mencakup seluruh kecamatan dan tidak mengukur kontribusi setiap KRL, sehingga data tersebut digunakan sebagai gambaran kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Bojonggede, bukan sebagai bukti langsung mengenai dampak kausal Program KRL terhadap penurunan timbulan sampah.

Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Bogor (2025), terdapat 100 KRL di Kecamatan Bojonggede. Salah satunya adalah KRL Keribo Bersatu RW 19 yang dipilih sebagai objek *best practice case* KRL yang ada di Kecamatan Bojonggede atas pencapaiannya sebagai percontohan dalam kunjungan study banding dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaksanaan atas berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KRL Keribo Bersatu RW 19 menyajikan konteks empiris dalam menelaah koordinasi, partisipasi, dan akuntabilitas pada pengelolaan lingkungan yang terjalin dalam bentuk kolaborasi multisektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan masyarakat. KRL Keribo Bersatu RW 19 dipilih secara purposif ditunjang oleh karakteristiknya dengan konsistensi pelaksanaan terhadap empat aspek utama dari Program KRL. Selain itu, KRL Keribo Bersatu RW 19 memiliki kelembagaan yang aktif seperti Bank Sampah, Kelompok Wanita Tani (KWT), Karang Taruna, dan Posyandu. Hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan dalam lokasi penelitian, namun bukan suatu hal yang menjadi pembuktian bahwa KRL tersebut telah memenuhi seluruh prinsip tata kelola lingkungan yang baik. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini bersifat kontekstual, tidak mewakili seluruh KRL di Kabupaten Bogor, dan hanya dapat dipertimbangkan untuk konteks kelembagaan yang sebanding.

Sejumlah penelitian terdahulu mengkaji *Good Environmental Governance* (GEG) dalam berbagai konteks pengelolaan lingkungan. Addahlawi et al. (2020) menekankan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan Al Fariz et al. (2024) menyoroti integrasi pengelolaan sampah dan sinkronisasi kebijakan antartingkat pemerintahan. Renaldi dan Frinaldi (2022) mengidentifikasi persoalan keterbukaan informasi, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Sementara itu, Salsabilla dan Frinaldi (2026) menunjukkan bahwa keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan lokal, dan dukungan kebijakan pemerintah. Penelitian tersebut memberikan landasan dalam memahami tata kelola lingkungan, tetapi memiliki fokus pada objek dan aspek yang berbeda.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana ketujuh prinsip GEG menurut Belbase (2010) yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses terhadap Keadilan dalam berbagai aspek Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Penelitian ini mengkaji penerapan ketujuh prinsip tersebut pada empat aspek kegiatan KRL Keribo Bersatu RW 19 sebagai lokus *best practice case*, dengan berfokus pada hubungan antara pelaksanaan kegiatan, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi praktik tata kelola yang telah berjalan serta aspek administrasi dan kelembagaan yang masih memerlukan penguatan, sehingga memperjelas kesenjangan antara keberlangsungan kegiatan lingkungan berbasis masyarakat dan kematangan tata kelola formal pada tingkat komunitas.

KAJIAN LITERATUR

Good Environmental Governance (GEG) merupakan pendekatan tata kelola lingkungan yang menekankan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan aktor nonpemerintah dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan lingkungan (Purniawati et al., 2020). Belbase (2010) merumuskan tujuh prinsip GEG, yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses terhadap Keadilan. Ketujuh prinsip tersebut saling berkaitan dalam menilai partisipasi masyarakat, pembagian kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kualitas tata kelola lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dan akuntabilitas yang menunjang keberlanjutan program.

Penelitian terdahulu menyoroti berbagai dimensi tata kelola lingkungan. Addahlawi et al. (2020) dan Al Fariz et al. (2024) menekankan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan integrasi kebijakan dalam pengelolaan sampah, sedangkan Renaldi dan Frinaldi (2022) mengidentifikasi hambatan keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga. Salsabilla dan Frinaldi (2026) menunjukkan pentingnya kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan dukungan kebijakan bagi keberlanjutan partisipasi. Sofyani et al. (2022) membahas hubungan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, sementara Sagita dan Budi (2024) menyoroti tantangan kewenangan dalam tata kelola lingkungan. Adapun Afinnas (2023), Haque dan Sharifi (2024), serta Hossain et al. (2024) membahas keadilan lingkungan, akses terhadap layanan ekosistem, dan mekanisme pengaduan. Secara keseluruhan, literatur tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan kolaborasi saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas tata kelola lingkungan apabila tidak disertai kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Namun, bagaimana keterkaitan antarpilar tersebut menghasilkan kesenjangan antara keberlangsungan kegiatan lingkungan dan kematangan tata kelola formal pada tingkat komunitas masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan GEG sebagai perspektif analisis untuk memahami hubungan antarpilar tata kelola lingkungan dalam pelaksanaan Program KRL di KRL Keribo Bersatu RW 19. Kontribusi analitis penelitian diarahkan pada kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan yang didukung partisipasi masyarakat dan kolaborasi kelembagaan dengan penguatan akuntabilitas formal yang belum berjalan seimbang, terutama dalam standardisasi administrasi, dokumentasi, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kolaborasi dapat mendukung keberlangsungan kegiatan, tetapi belum menjamin tersedianya sistem pertanggungjawaban yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan menganalisis tujuh prinsip GEG pada empat aspek kegiatan KRL, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai ketidakseimbangan antarpilar tata kelola, khususnya bahwa keberlangsungan kegiatan lingkungan berbasis masyarakat belum tentu mencerminkan kematangan tata kelola formal, sehingga berimplikasi terhadap kualitas dan keberlanjutan program.

Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance menurut Belbase (2010)

1. **Aturan Hukum (*The Rule of Law*)**
 Prinsip ini menekankan bahwa penyelenggaraan tata kelola lingkungan harus berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku. Aturan hukum berfungsi membatasi tindakan sewenang-wenang, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program lingkungan.
2. **Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)**

Prinsip ini menempatkan masyarakat dan unsur pemerintahan sebagai pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan. Partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan dalam kegiatan, tetapi juga memberi ruang bagi gagasan dan kepentingan masyarakat untuk terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

3. **Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)**
 Prinsip ini menuntut tersedianya sarana yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan memberikan informasi mengenai program lingkungan. Akses informasi menjadi dasar agar masyarakat dapat memahami kegiatan, berpartisipasi secara bermakna, dan melakukan pengawasan.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)**
 Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses, pelaksanaan, dan hasil keputusan, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban lembaga atau pihak yang menjalankan program untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil yang dicapai.
5. **Desentralisasi (*Decentralization*)**
 Desentralisasi menunjukkan adanya pembagian atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lingkungan sesuai kondisi serta kebutuhan lokal. Prinsip ini membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat.
6. **Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*)**
 Prinsip ini menekankan pentingnya keberadaan dan keterlibatan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan serta fungsi dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. Tata kelola yang baik membutuhkan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, maupun aktor nonpemerintah sesuai perannya.
7. **Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)**
 Prinsip ini mengacu pada tersedianya jalan atau mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh dan memperjuangkan hak-haknya dalam pengelolaan lingkungan. Akses tersebut penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, memperoleh penyelesaian, dan mendapatkan perlakuan yang adil

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan prinsip GEG dalam Program KRL. Penelitian berlokasi di KRL Keribo Bersatu RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang dipilih secara purposif sebagai salah satu best practice Program KRL. Enam informan dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, kewenangan, dan pengetahuan mereka mengenai program, sebagaimana disajikan pada tabel 1 Informan Kunci tersebut meliputi unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Pendamping Lingkungan Hidup (PLIP) Kecamatan Bojonggede, Kepala Desa Bojonggede, serta pengurus KRL yang terdiri atas Ketua RW, Ketua KRL, dan Ketua Bank Sampah. Pemilihan informan lintas kelembagaan bertujuan memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan program. Namun, penelitian ini belum melibatkan masyarakat nonpengurus sehingga temuan mengenai partisipasi, representasi, akses informasi, dan akses terhadap keadilan terutama mencerminkan perspektif pengelola dan perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut.

Tabel 1. Daftar Informan Kunci dalam Wawancara

No.	Informan	Kode	Jumlah
1.	Ketua RW 19	IK 1	1
2.	Ketua KRL Keribo Bersatu RW 19	IK 2	1
3.	Ketua Bank Sampah Asyik RW 19	IK 3	1

4.	Kepala Desa Bojonggede	IK 4	1
5.	Pendamping Lingkungan Hidup (PLIP) Kecamatan Bojonggede	IK 5	1
6.	Ketua Tim Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat pada Bidang Pencemaran dan Kemitraan DLH Kabupaten Bogor	IK 6	1
Total			6

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2025

Pengumpulan data dilakukan melalaui wawancara mendalam (*in depth interview*) pada Juni 2025 setelah memperoleh persetujuan lisan dari informan, kemudian direkam dan ditranskripkan, serta melalui observasi non partisipatif terhadap kegiatan dan kondisi lingkungan KRL serta studi dokumentasi yang mencakup regulasi, pedoman KRL, surat keputusan kelembagaan, dan dokumentasi kegiatan. Penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan kejenuhan data secara khusus sehingga kecukupan informasi terbatas pada sumber yang berhasil dihimpun. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992, dalam Rijali, 2019), meliputi reduksi data penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan tujuh prinsip GEG menurut Belbase (2010) dengan indikator dan sub indikator sebagai berikut.

1. Aturan Hukum (*The Rule of Law*), meliputi dasar atau legalitas hukum, surat keputusan (SK), dan prosedur operasional standar (SOP).
2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*), meliputi forum warga, rapat atau pertemuan, serta rembuk RT/RW dan desa.
3. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*), meliputi penyampaian informasi melalui media daring, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube, serta media luring, seperti spanduk, banner, dan sosialisasi program.
4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*), meliputi dokumen perencanaan dan laporan kegiatan.
5. Desentralisasi (*Decentralization*), meliputi struktur organisasi dan kewenangan dalam penyelenggaraan program.
6. Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*), meliputi keterlibatan pemerintah daerah, termasuk kecamatan dan desa, serta pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan organisasi nonpemerintah (Non-Governmental Organization/NGO).
7. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*), meliputi kritik, saran, dan pengaduan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai tata kelola Program KRL di KRL Keribo Bersatu RW 19 dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Lubang Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat. Keempat aspek tersebut merupakan penyederhanaan dari lima indikator Program KRL, yakni Adaptasi Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kegiatan, dan Inovasi. Setiap aspek dianalisis menggunakan tujuh prinsip GEG menurut Belbase (2010), yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses terhadap Keadilan. Analisis didasarkan pada wawancara dengan enam informan, observasi lapangan, dan studi dokumen untuk mengidentifikasi

kesesuaian maupun kesenjangan penerapan prinsip tata kelola, dengan membedakan bukti empiris dan interpretasi peneliti, khususnya terkait administrasi, kelembagaan, dan pertanggungjawaban program.

Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Kegiatan Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Lubang Biopori

Aspek ini merupakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan untuk meningkatkan tutupan vegetasi dan resapan air, pengelolaan sampah untuk mencegah penyumbatan drainase, serta pembuatan lubang biopori untuk meningkatkan infiltrasi air dan mempertahankan cadangan air tanah.

a. **Aturan Hukum (*The Rule of Law*)**
 Berdasarkan dari hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa kegiatan KRL berlandaskan Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH Tahun 2018, Buku Pedoman KRL, Keputusan Kepala Desa Bojonggede Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan KRL Keribo Bersatu RW 019, serta Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMDes 2021–2027 sebagai salah satu acuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, landasan tersebut memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kegiatan lingkungan dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah dan desa.
b. **Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)**
 Berdasarkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan warga terlihat dalam gotong royong, pengelolaan sampah, budidaya tanaman, dan pemeliharaan lingkungan. Ketua RW 19 (IK 1) menyatakan, "Warga sekitar rutin berpartisipasi baik dalam forum warga maupun implementasi aksi secara langsung". Keterlibatan unsur RT dan kelembagaan masyarakat menunjukkan adanya ruang partisipasi dan representasi dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bergerak dari pola pengelolaan lingkungan yang bersifat *government centered* menuju pengelolaan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.
c. **Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)**
 Berdasarkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui grup WhatsApp, media sosial, forum warga, sosialisasi, spanduk, banner, dan komunikasi langsung antar warga. Beragam saluran tersebut memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jadwal dan perkembangan kegiatan serta mengakomodasi perbedaan kemampuan akses digital.
d. **Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)**
 Berdasarkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan warga, grup komunikasi, dokumentasi kegiatan, dan Laporan informal internal. Sebaliknya, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) KRL secara formal belum tersedia. Dengan demikian, substansi pertanggungjawaban telah berjalan, tetapi penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan secara formal dan sistematis belum sepenuhnya optimal.
e. **Desentralisasi (*Decentralization*)**
 Pelaksanaan Program KRL menunjukkan adanya pembagian peran antara DLH Kabupaten Bogor sebagai pembina dan pelaksana monitoring, pemerintah desa, serta pengurus KRL sebagai pelaksana kegiatan di tingkat RW. Keputusan Kepala Desa Bojonggede Nomor 14 Tahun 2022 memberikan legitimasi kelembagaan kepada KRL Keribo Bersatu RW 19 untuk menjalankan kegiatan sesuai kebutuhan setempat. Namun, belum ditemukan bukti memadai mengenai pelimpahan kewenangan formal untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan secara mandiri, atau mengalokasikan anggaran dan mengelola sumber

daya berdasarkan kewenangan yang diberikan. Ruang diskresi pengurus dalam menyesuaikan kegiatan juga belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen yang ditelaah. Tanggung jawab operasional telah terbagi, tetapi mekanisme akuntabilitas mandiri pada tingkat RW belum terbukti melalui LPJ formal. Dengan demikian, temuan lebih menunjukkan pembagian tugas dan keleluasaan operasional daripada desentralisasi kewenangan secara penuh.

f. Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*)

Berdasarkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat dukungan pemerintah setempat dan dinas terkait berupa pembinaan, pendampingan, serta bantuan sarana, seperti tong komposter, alat biopori, pupuk, dan bibit tanaman. Kegiatan melibatkan DLH Kabupaten Bogor, pemerintah desa, PLIP Kecamatan Bojonggede, Bank Sampah, KWT, Karang Taruna, dan Posyandu. Pola tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Program KRL bersifat lintas kelembagaan, sehingga pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan program.

g. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

KRL Keribo Bersatu RW 19 telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait kegiatan lingkungan melalui forum warga maupun komunikasi langsung dengan pengurus KRL. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan permasalahan untuk dibahas melalui musyawarah. Namun, hasil penelitian belum menunjukkan adanya prosedur pengaduan formal yang terdokumentasi, termasuk kejelasan pihak yang berwenang menangani pengaduan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pencatatan dan tindak lanjutnya. Dengan demikian, penerapan prinsip *Access to Justice* masih terbatas pada mekanisme penyampaian keluhan secara informal dan belum didukung sistem penyelesaian pengaduan yang terstruktur dan akuntabel.

Berdasarkan ketujuh prinsip tersebut, kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, dan pembuatan biopori didukung landasan hukum, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi kelembagaan. Namun, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diimbangi akuntabilitas formal, bukti pelimpahan kewenangan, dan mekanisme pengaduan yang terstruktur. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipasi dengan pemenuhan prinsip tata kelola secara kelembagaan. Penguatan dokumentasi, kejelasan kewenangan, dan evaluasi diperlukan agar keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat dan koordinasi informal.

Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang

Aspek ini menerapkan prinsip 3R *(Reduce, Reuse*, dan *Recycle*) melalui Bank Sampah Asyik sebagai wadah masyarakat untuk memilah, menabung, mengolah, dan meningkatkan nilai ekonomis sampah.

a. Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Berdasarkan dari hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Bank Sampah Asyik telah memiliki legalitas kelembagaan yang jelas melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Nomor 141.1/Kpts/BS-121/B/XII/2023 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Bank Sampah "Asyik 19" RW 019. Legalitas tersebut memberikan dasar kelembagaan sekaligus memperjelas kedudukan bank sampah sebagai bagian dari pelaksanaan Program KRL di tingkat masyarakat.

b. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah Asyik (IK 3), menjelaskan bahwa "Rapat pengurus, pertemuan warga, arisan, dan majelis taklim

juga digunakan untuk sosialisasi pengelolaan sampah. Forum tersebut juga menjadi ruang penyampaian kritik, gagasan, dan saran terhadap pengembangan Bank Sampah Asyik. Partisipasi masyarakat masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat atau nasabah, tertapi ikut terlibat juga dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah organik menjadi eco enzyme dan sabun cair serta sampah anorganik menjadi *ecobrick*, tas, dompet, pot, dan bunga dari kemasan bekas.

c. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah Asyik (IK 3), menyampaikan bahwa "Penyampaian informasi dilakukan melalui rapat RT/RW, grup WhatsApp, media sosial instagram Bank Sampah Asyik (@banksampah_asyik19), media sosial pemerintah terkait, serta sosialisasi langsung". Informasi meliputi jadwal penimbangan, perkembangan kegiatan, hasil pengelolaan sampah, dan produk daur ulang. Penggunaan media daring dan luring mendukung akses informasi bagi warga dengan kemampuan digital yang berbeda.

d. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Transparansi terlihat melalui pencatatan timbangan dan nilai sampah nasabah dalam buku tabungan serta penyampaian informasi pada pertemuan warga. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah Asyik (IK 3), menyampaikan bahwa "Laporan pertanggungjawaban formal dan SOP administratif secara khusus belum sepenuhnya tersedia dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia". Keberadaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah) dan SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) pada tingkat pemerintah juga tidak otomatis membuktikan penginputan dan pelaporan berkala oleh unit bank sampah di RW 19, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan pengurus dalam melakukan input data secara digital, khususnya karena bank sampah mayoritas dikelola secara swadaya oleh masyarakat terutama Ibu Rumah Tangga.

e. Desentralisasi (*Decentralization*)

Pengelolaan harian Bank Sampah Asyik dilaksanakan oleh pengurus setempat, sementara pemerintah daerah menjalankan pembinaan dan fasilitasi. Berdasarkan hasil telaah dokumen, terdapat SK Kepala Desa Bojonggede Nomor 141.1/Kpts/BS-121/B/XII/2023 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Bank Sampah "Asyik 19" RW 019 memperlihatkan pengakuan kelembagaan dan pembagian peran internal kelompok kerja (pokja). Namun, dokumen tersebut belum cukup menunjukkan batas kewenangan yang secara formal dilimpahkan dalam penetapan kebijakan, penganggaran, pengelolaan sumber daya, atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, temuan lebih tepat dilihat sebagai otonomi operasional kelompok dan belum membuktikan desentralisasi kewenangan pemerintahan.

f. Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*)

Berdasarkan hasil wawacara dengan Ketua Bank Sampah Asyik (IK 3) menjelaskan bahwa "Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah desa, Kecamatan Bojonggede, dan DLH Kabupaten Bogor, tetapi juga melibatkan mitra CSR seperti dari PT Pegadaian dan PT Nozomi Otomotif Indonesia". Dukungan tersebut berbentuk pembinaan, pelatihan, fasilitas, maupun dukungan terhadap pengembangan kegiatan bank sampah. Dalam hal ini, PT Pegadaian memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada pengurus dan bantuan dana melalui implementasi program MSME (Memilah Sampah Menabung Emas). Sedangkan PT Nozomi Otomotif Indonesia memberikan bantuan berupa pemberian bak motor dan uang dana hibah berupa mekanisme sponsor kepada

pengurus. Dengan demikian, kolaborasi tersebut memperkuat fungsi bank sampah sebagai lembaga pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

g. **Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)**
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 19 (IK 1) menyampaikan bahwa "Penyampaian kritik dan saran oleh warga dapat disampaikan langsung melalui forum warga maupun kanal komunikasi internal kepada Ketua RT dan RW, bukan kepada Ketua Bank Sampah maupun Ketua KRL, dikarenakan pada dasarnya dua unsur tersebut yang memiliki kekuatan eksekutorial". Hal tersebut menunjukkan tersedianya jalur keluhan informal, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan prosedur pencatatan, penanganan, keberatan, penyelesaian sengketa, atau tindak lanjut yang dapat diaudit.

Berdasarkan ketujuh prinsip tersebut, Bank Sampah Asyik menunjukkan kegiatan partisipatif dan dukungan kelembagaan yang nyata, termasuk fasilitasi mitra dan saluran informasi bagi nasabah. Pada saat yang sama, ketiadaan SOP tertulis, pelaporan formal, dan kapasitas digital yang diakui pengurus menjadi temuan berlawanan yang memperlihatkan belum seimbangnya kapasitas pelaksanaan dengan akuntabilitas formal. Pengelolaan sampah dan manfaat pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat belum dapat dianggap sebagai bukti pemenuhan terhadap tujuh prinsip GEG tanpa indikator hasil yang terukur.

Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Aspek ini bertujuan mengoptimalkan pekarangan melalui budidaya tanaman secara vertikal maupun konvensional untuk mendukung ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan partisipasi masyarakat.

a. **Aturan Hukum (*The Rule of Law*)**
Berdasarkan dari hasil wawancara dan telaah dokumentasi, kegiatan KRPL dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Program KRL yang memiliki dasar hukum pada kebijakan Desa Bojonggede melalui Keputusan Kepala Desa Bojonggede Nomor 141.1/138/Kpts/V/2023 tentang Pembentukan Kelompok Tani Wanita "Kribo RW.019". Adanya Keputusan Kepala Desa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan didukung melalui pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan dinas-dinas terkait. Legalitas tersebut diperkuat pembinaan pemerintah desa dan dinas terkait sehingga kegiatan memiliki dasar kelembagaan dalam Program KRL.

b. **Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)**
Berdasarkan dari hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT), pengurus KRL, dan warga yang berpartisipasi dalam penanaman, pemeliharaan tanaman, pembagian bibit, pelatihan budidaya, dan kerja bakti. Namun, belum tersedia data mengenai jumlah, frekuensi, maupun keterwakilan seluruh kelompok masyararakat yang ikut serta dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Oleh karena itu, partisipasi yang teridentifikasi terutama mencerminkan keterlibatan kelompok aktif dan belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh warga RW 19.

c. **Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)**
Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan Ketua RW 19 (IK 1), menyatakan bahwa "Informasi mengenai teknik budidaya, jadwal kegiatan, pembagian bibit, hingga pendampingan disampaikan melalui grup WhatsApp, media sosial instagram KWT Tarampa (@kwt_tarampa19) maupun media sosial resmi dari dinas-dinas terkait, pertemuan warga, sosialisasi lapangan, dan

pembinaan dari instansi terkait". Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan baru sekaligus saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan KRPL sehingga kapasitas masyarakat meningkat secara bertahap.

d. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua KRL (IK 2) menjelaskan bahwa "Kegiatan KRPL dilaksanakan secara terbuka melalui penyampaian rencana kegiatan, pemberian bantuan bibit maupun sarana produksi, serta pelaporan informal hasil kegiatan kepada masyarakat dalam forum-pertemuan warga". Administrasi kegiatan seperti laporan pertanggungjawaban, indikator hasil panen, audit penggunaan bantuan, dan evaluasi berkala belum seluruhnya terdokumentasi secara formal untuk menilai akuntabilitas.

e. Desentralisasi (*Decentralization*)

Dokumen Keputusan Kepala Desa Bojonggede Nomor 141.1/138/Kpts/V/2023 tentang Pembentukan Kelompok Tani Wanita "Kribo RW.019" mengukuhkan kepengurusan KWT dan pembagian tugas kegiatan KRPL. Pengurus setempat mengatur pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan, sementara pemerintah dan dinas terkait memberikan pembinaan. Bukti tersebut memperlihatkan pembagian tanggung jawab operasional, tetapi belum menunjukkan pelimpahan kewenangan formal mengenai anggaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan pemerintahan. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai desentralisasi dibatasi pada ruang pengelolaan kegiatan oleh kelompok lokal.

f. Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan IK 4, IK 5, dan IK 6 dapat disimpulkan bahwa KRPL didukung oleh kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bogor seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun), Pemerintah Desa Bojonggede, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan masyarakat. Kolaborasi lintas kelembagaan tersebut mendukung pengembangan kegiatan pertanian berbasis komunitas.

g. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Prinsip Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*) terhadap aspek ini diwujudkan melalui kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan, memperoleh bantuan bibit, menyampaikan kritik maupun saran, serta menikmati manfaat program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bank Sampah (IK 3) menjelaskan bahwa "Penyelesaian berbagai permasalahan lebih mengedepankan komunikasi dengan melakukan musyawarah berupa penyampaian kritik dan saran, serta pembinaan kepada warga". Pendekatan musyawarah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi berupa kritik dan saran secara tidak langsung dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendorong perubahan perilaku secara sukarela.

Secara keseluruhan, aspek KRPL menunjukkan praktik budidaya tanaman oleh kelompok warga yang didukung legalitas KWT, partisipasi kelompok aktif, dan pembinaan lintas dinas. Namun, keterwakilan seluruh warga, akuntabilitas penggunaan bantuan, pelimpahan kewenangan formal, dan mekanisme pengaduan belum didukung bukti yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan aktivitas KRPL belum dapat langsung dinyatakan sebagai pemenuhan seluruh prinsip GEG ataupun bukti peningkatan ketahanan pangan secara terukur.

Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat

Aspek edukasi lingkungan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian masyarakat agar pengelolaan lingkungan didukung kesadaran serta perubahan perilaku, bukan hanya regulasi.

a. Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat merupakan salah satu poin penting dari landasan hukum utama dalam pembentukan KRL yaitu Instruksi Bupati Nomor 660/362-DLH Tahun 2018. Dalam Instruksi tersebut, Bupati Bogor menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, para Camat, para Kepala Desa/Lurah untuk melakukan upaya edukasi secara menerus dan berkesinambungan dalam menginisiasi dan membina masyarakat dan ketua RW yang diutus menjadi pembina dalam kepengurusan pada Program KRL. Dengan berlandaskan pada Instruksi Bupati tersebut, kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat dapat terlaksana secara konsisten dan memiliki legitimasi resmi dalam mencapai tujuan program.

b. Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*)

Masyarakat dilibatkan dalam penyuluhan, pelatihan, praktik lapangan, kerja bakti, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Forum warga menjadi ruang diskusi, pertukaran pengalaman, serta penyampaian aspirasi mengenai persoalan lingkungan. Dengan demikian, edukasi berlangsung secara partisipatif dan tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat..

c. Akses terhadap Informasi (*Access to Information*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua RW (IK 1) dan Ketua KRL (IK 2) menyampaikan hal yang serupa bahwa informasi disampaikan melalui media sosial resmi pemerintah, seperti website, Facebook, Instagram, YouTube, maupun koordinasi melalui grup WhatsApp, sosialisasi lapangan, serta koordinasi secara langsung antara DLH dan Pendamping Lingkungan Hidup (PLIP) di kecamatan. Keterbukaan informasi didukung oleh komitmen pemerintah dalam melakukan pembinaan secara berkala serta intensitas komunikasi yang tinggi antara pengurus KRL dan masyarakat. Walaupun masih terdapat sebagian warga yang belum mengikuti seluruh kegiatan karena keterbatasan waktu, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh faktor individu daripada terbatasnya akses informasi.

d. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua KRL (IK 2) menyatakan bahwa "Pengurus KRL secara rutin menyampaikan tujuan program, jadwal kegiatan, materi pembinaan, serta perkembangan kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan warga, koordinasi dengan RT, dan komunikasi langsung ketika kegiatan berlangsung". Kepala Desa Bojonggede (IK 4) juga menjelaskan bahwa "Berbagai kegiatan terkait dengan aspek Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat pihak desa selalu menjadikan prioritas utama untuk masuk ke dalam dokumen perencanaan desa (RKPDes)". Namun, dokumentasi capaian pembelajaran, penggunaan sumber daya, indikator perubahan perilaku, dan evaluasi rutin belum memadai untuk menilai akuntabilitas berbasis hasil.

e. Desentralisasi (*Decentralization*)

Berdasarkan dari hasil telaah dokumen pada Instruksi Bupati Nomor 660/362-DLH Tahun 2018 mengatur pembinaan program, sedangkan pengurus KRL menyesuaikan penyampaian edukasi dengan kebutuhan komunitas. Temuan ini menunjukkan ruang penyesuaian pelaksanaan pada tingkat lokal. Namun, belum ditemukan dokumen yang menjelaskan pelimpahan kewenangan formal kepada pengurus untuk menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, atau melakukan pertanggungjawaban mandiri.

f. Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*)
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Tim Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan DLH Kabupaten Bogor (IK 6), menyatakan bahwa "Pelaksanaan edukasi lingkungan dalam Program KRL melibatkan kolaborasi antara DLH Kabupaten Bogor, pemerintah kecamatan dan desa, Pendamping Lingkungan Hidup (PLIP), sekolah, kelompok masyarakat, serta pihak swasta melalui program CSR". Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi, penyediaan sarana, dan pelatihan. Informan juga menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak cenderung mendukung keberlanjutan edukasi karena memperkuat sumber daya dan jaringan kerja sama.

g. Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua KRL (IK 2), menyatakan bahwa "Kegiatan edukasi membuka kesempatan bagi warga untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, dan membahas persoalan lingkungan melalui pertemuan komunitas. Disaat yang bersamaan musyawarah juga terbuka untuk pemberian pembinaan kepada warga". Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang penyampaian kritik dan pembahasan persoalan melalui pertemuan komunitas yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam mendapatkan wawasan dan perspektif baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara empiris, edukasi lingkungan dilaksanakan melalui penyuluhan, kegiatan kelompok, dan komunikasi antara pengurus dan warga yang didukung partisipasi serta kolaborasi kelembagaan, tetapi belum disertai pengukuran memadai mengenai peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan edukasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan pengurus KRL menyelenggarakan pembelajaran yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan indikator hasil, kejelasan kewenangan, serta evaluasi formal untuk mendukung keberlanjutan program.

Sintesis keempat aspek menunjukkan bahwa dasar hukum, partisipasi kelompok aktif, akses informasi, dan kolaborasi kelembagaan relatif lebih kuat dibandingkan akuntabilitas formal, terutama dalam dokumentasi SOP, pelaporan, dan evaluasi. Pembagian tugas pada tingkat RW belum membuktikan pelimpahan kewenangan formal, sedangkan forum musyawarah belum menjamin mekanisme pengaduan yang terdokumentasi. Penilaian ini tidak mengukur dampak ekologis kegiatan atau mewakili seluruh warga. Keterlibatan kelompok dan mitra mendukung penekanan Addahlawi et al. (2020) serta Al Fariz et al. (2024) mengenai kolaborasi pengelolaan sampah. Namun, kasus ini memperluas pembahasan dengan menunjukkan bahwa kegiatan kolaboratif belum menjamin administrasi dan pelaporan formal. Kendala koordinasi yang ditelaah Renaldi dan Frinaldi (2022) memperoleh konteks komunitas, sementara temuan Salsabilla dan Frinaldi (2026) mengenai kapasitas pengelola relevan untuk menjelaskan rapuhnya keberlanjutan apabila bergantung pada kelompok aktif. Pembedaan keterbukaan informasi dari pertanggungjawaban berkaitan dengan kajian Sofyani et al. (2022), sedangkan keterbatasan kewenangan lokal relevan dengan pembahasan Sagita dan Budi (2024). Temuan mengenai forum pengaduan informal memiliki irisan konseptual dengan studi tentang keadilan prosedural dan akses Afinnas (2023) dan Haque & Sharifi (2024) serta penanganan keluhan Hossain et al., (2024). Akan tetapi, perbedaan objek penelitian membatasi perbandingan hasil secara langsung. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian adalah identifikasi kesenjangan antara aktivitas lingkungan berbasis komunitas dan kematangan tata kelola formal. Ketiadaan bukti yang memadai tentang SOP, pelaporan, evaluasi, kapasitas digital, serta tindak lanjut pengaduan

merupakan risiko keberlanjutan tata kelola, bukan bukti bahwa kegiatan lingkungan tidak efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) dalam tata kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di KRL Keribo Bersatu RW 19 menunjukkan capaian yang berbeda pada setiap prinsip. Prinsip Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, serta Lembaga dan Institusi relatif lebih terlihat melalui keberadaan dasar hukum kelembagaan, keterlibatan kelompok masyarakat, penyebaran informasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam empat aspek kegiatan KRL. Namun, prinsip Transparansi dan Akuntabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam standardisasi administrasi, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, penerapan Desentralisasi lebih mencerminkan pembagian tanggung jawab operasional daripada pelimpahan kewenangan formal, sedangkan Akses terhadap Keadilan masih mengandalkan mekanisme pengaduan informal yang belum terdokumentasi secara sistematis. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan mekanisme tata kelola formal pada tingkat komunitas.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu KRL yang dipilih sebagai *best practice case* dan belum mengukur capaian lingkungan secara kuantitatif, sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk menyimpulkan efektivitas atau dampak Program KRL secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan substantif dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diimbangi penguatan tata kelola administratif dan kelembagaan, terutama dalam standarisasi administrasi, dokumentasi, pelaporan, penyusunan SOP, kapasitas pengelolaan data digital, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Desa dan Kecamatan Bojonggede serta pengurus KRL perlu memperkuat pedoman teknis, sistem administrasi dan dokumentasi, kapasitas pengurus dalam pengelolaan data dan pelaporan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi, disertai penelitian lanjutan untuk menilai capaian program secara lebih terukur. Upaya tersebut diharapkan dapat mengubah praktik tata kelola yang telah berjalan baik secara substantif menjadi tata kelola lingkungan yang lebih terstruktur, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Pernyataan Transparansi Penelitian dan Etika Penulis (Wajib):

1. **Pernyataan Mengenai Penggunaan Artificial Intelegent (AI)**
 Penulis wajib menjelaskan apakah kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam proses penyusunan artikel. Jika ya, penulis harus menjelaskan secara singkat tujuan dan sifat penggunaannya, seperti untuk membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, atau pemrosesan data.
2. **Pernyataan Kontribusi Penulis**
 Penulis harus menjelaskan kontribusi masing-masing penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel, mulai dari perumusan ide, pengumpulan dan analisis data, hingga penulisan dan penyempurnaan naskah.
3. **Pernyataan Pendanaan**
 Penulis wajib mencantumkan sumber dan nomor hibah pendanaan penelitian jika penelitian tersebut menerima pendanaan. Jika penelitian tidak menerima pendanaan, pernyataan berikut dapat disertakan: “Penelitian ini tidak menerima

pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, entitas swasta, atau sumber pendanaan lainnya."

4. **Pernyataan Conflict of Interest**
 Para penulis wajib menyatakan apakah terdapat konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian atau publikasi artikel ini. Jika tidak ada konflik kepentingan, pernyataan berikut dapat dicantumkan: "Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan penelitian ini atau publikasi artikel ini."

DAFTAR PUSTAKA

Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 8(2), 106–118. https://doi.org/10.21009/jgg.082.04

Afinnas, M. A. A. (2023). Problematika ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia. Mimbar Hukum, 35(1), 1–28. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6005

Al Fariz, R. D. A., Muis, R., Anggraini, N., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Good environmental governance roles in sustainable solid waste management in Indonesia: A review. Journal of Community Based Environmental Engineering and Management, 8(1), 45–56. https://doi.org/10.23969/jcbeem.v8i1.12035

Asian-African Legal Consultative Organization. (2023). Sixty-first annual session report: Triple planetary crisis and international environmental governance.

Belbase, N. (2010). Environmental good governance in the future constitution of Nepal. IUCN Nepal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. (2025a). Buku pedoman Kampung Ramah Lingkungan (KRL).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. (2025b). Data jumlah timbulan sampah menurut kecamatan Kabupaten Bogor tahun 2022–2024.

Fithriyyah, M. U., Ramadhiyanti, T., Yuniningsih, T., & Hongwiset, S. (2025). The implementation of good environmental governance in waste management. Jurnal Ilmu Sosial, 23(2), 14–25. https://doi.org/10.14710/jis.23.2.2024.14-25

Haque, M. N., & Sharifi, A. (2024). Justice in access to urban ecosystem services: A critical review of the literature. Ecosystem Services, 67, Article 101617. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101617

Hossain, N., Joshi, A., & Pande, S. (2024). The politics of complaint: A review of the literature on grievance redress mechanisms in the Global South. Policy Studies, 45(2), 139–158. https://doi.org/10.1080/01442872.2023.2193387

Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative governance dalam implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang. Komunitas, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i1.3355

Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH Tahun 2018 tentang Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor. (2018).

Muallidin, I. (2026). Ecological institutional failure in local governments: Rethinking environmental governance in decentralized Indonesia. Environmental Policy and Governance, 36(5), 1151–1165. https://doi.org/10.1002/eet.70106

Naldi, A., Herdiansyah, H., & Putri, L. G. S. (2021). Good governance role for a sustainable solid waste management in rural community. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 819(1), Article 012033. https://doi.org/10.1088/1755-1315/819/1/012033

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Proklim. (2021).

Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in Indonesia (perspective of environmental protection and management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 43–56. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328

Renaldi, I., & Frinaldi, A. (2022). Pengelolaan daerah aliran sungai berbasis good environmental governance. Jurnal Bina Praja, 14(2), 225–237. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.225-237

Sagita, G. D., & Budi, E. R. (2024). Regional rights, environmental wrongs: Unpacking the paradox of autonomy in Indonesia's environmental governance. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 3(1), 191–228. https://doi.org/10.15294/ijel.v3i1.78890

Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2021). The importance of public participation in sustainable solid waste management. Journal of Governance and Public Policy, 8(2), 106–123. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11519

Salsabilla, D., & Frinaldi, A. (2026). Community participation in the Climate Village Programme based on good environmental governance. Jurnal Kebijakan Publik, 17(2). https://doi.org/10.31258/jkp.v17i2.9021

Sarofah, R., Nurohman, T., Ramdhani, H., & Firmadi, S. (2025). Bridging environmental justice and policy: A collaborative waste management approach in local level. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1566(1), Article 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012028

Silva, Y., Amanda, R., & Pane, R. P. (2026). Analyzing inclusive governance gaps in ProKlim implementation: Evidence from Tobek Godang Village. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 14(1), 231–244. https://doi.org/10.31289/jppuma.v14i1.17630

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. Journal of Accounting & Organizational Change, 18(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Syamsiyah, N., Sadeli, A. H., Saidah, Z., Noor, T. I., & Widiyanesti, S. (2025). Community participation in the development of sustainable, environmentally conscious villages in the Cirasea sub-watershed, Indonesia. Sustainability, 17(11), Article 4871. https://doi.org/10.3390/su17114871